



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR KEP- 127/PW12/1/2020
TENTANG
STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI
DI PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**KEPALA PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai badan publik berkewajiban memberikan dan menyampaikan informasi kepada publik;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi Layanan Informasi Publik di Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta, perlu diatur standar biaya perolehan salinan informasi dalam rangka layanan informasi publik;
 - c. bahwa standar biaya perolehan salinan informasi ini dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi petugas layanan informasi dan pejabat terkait dalam menentukan besarnya biaya yang harus dibebankan kepada Pemohon Informasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

- Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 4. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di BPKP;
 5. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 13 Tahun 2014;
 6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1513/K/SU/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Humas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi pada Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta.

PERTAMA : Menetapkan besaran biaya perolehan salinan informasi pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebagai berikut:

1. Dalam memberikan layanan informasi publik, Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta tidak memungut biaya.
2. Untuk permohonan Informasi dalam bentuk digital akan disampaikan melalui surat elektronik (email), atau dengan media penyimpan data berupa *flash disk* atau *compact disk*

yang dibawa oleh Pemohon Informasi.

3. Untuk permohonan informasi bentuk cetak, Pemohon Informasi dapat menggandakan secara mandiri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Juli 2020



Kepala Perwakilan
Selaku PRID Perwakilan, BPKP DIY,

[Redacted Signature]
Slamet Tulus Wahyana

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Biro Hukum dan Komunikasi BPKP.